**BAB III**

**SESAJEN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

1. **Pengertian Sesajen**

Menurut artikel yang ditulis oleh Abu Abdillah Ahmad Sesajen berarti sajian atau hidangan. Sesajen memiliki nilai sakral di sebagaian besar masyarakat kita pada umumnya. Acara sakral ini dilakukan untuk ngalap berkah (mencari berkah) di tempat-tempat tertentu yang diyakini keramat atau di berikan kepada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan ghaib, semacam keris, trisula dan sebagainya untuk tujuan yang bersifat duniawi. (Ahmad, 2009)

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sajen diartikan “makanan, bunga-bungaan dan sebagainya yang disajikan kepada orang halus dan sebagainya. (Anwar, 2003: 384). Sesajen merupakan warisan budaya Hindu dan Budha yang biasa dilakukan untuk memuja para dewa, roh tertentu atau penunggu tempat (pohon, batu, persimpangan) dan lain-lain yang mereka yakini dapat mendatangkan keberuntungan dan menolak kesialan. Seperti: Upacara menjelang panen yang mereka persembahkan kepada Dewi Sri (dewi padi dan kesuburan) yang mungkin masih dipraktekkan di sebagian daerah Jawa, upacara Nglarung (membuang kesialan) ke laut yang masih banyak dilakukan oleh mereka yang tinggal di pesisir pantai selatan pulau Jawa tepatnya di tepian Samudra Indonesia yang terkenal dengan mitos Nyi Roro Kidul. (Labbaik, edisi : 031/th.03/Rabi'ul Akhir-Jummadil Awwal 1428H/2007M)

31

Ada pula jenis lain dari sesajen, yaitu menyediakan berbagai jenis tanaman dan biji-bijian seperti padi, tebu, jagung dan lain-lain yang masih utuh dengan tangkainya, kemudian diletakkan pada tiang atau kuda-kuda rumah yang baru di bangun supaya rumah tersebut aman, tentram dan tidak membawa sial. Adapun tumbal dilakukan dalam bentuk sembelihan, seperti: Menyembelih ayam dengan ciri-ciri khusus untuk kesembuhan penyakit atau untuk menolak kecelakaan; Menyembelih kerbau atau sapi, lalu kepalanya di tanam ke dalam tanah yang di atasnya akan dibangun sebuah gedung atau proyek, supaya proyek pembangunan berjalan lancar dan bangunannya membawa berkah. Jadi pada intinya tumbal dan sesajen adalah mempersembahkan sesuatu kepada makhluk halus (roh, jin, lelembut, penunggu, dll) dengan harapan agar yang diberi persembahan tersebut tidak mengganggu atau mencelakakan, lalu berharap dengannya keberuntungan dan kesuksesan. (Labbaik, edisi : 031/th.03/Rabi'ul Akhir-Jummadil Awwal 1428H/2007M).

1. **Jenis-Jenis Sesajen dalam perkawinan Adat**

Kegiatan yang berkaitan dengan sesajen umumnya lebih banyak dilakukan pada masyarakat jawa, walaupun ada beberapa suku selain masyarakat jawa juga melakukan kegiatan serupa, namun tidak sekental pada masyarakat jawa. Masyarakat Jawa masih mengenal “sesaji”. Bahkan sampai sekarang, masih ada banyak masyarakat Jawa yang meneruskan tradisi sesaji. Namun, yang telah menjadi tradisi bagi masyarakat Jawa ini, oleh masyarakat modern dianggap sebagai klenik, mistik, irasional, dan segala jenis sebutan lain yang terkesan negatif terhadap tradisi sesaji. Hanya sedikit yang melihatnya sebagai manifestasi bentuk lain dari doa. Dalam kata lain, sesaji adalah wujud dari sistem religi masyarakat Jawa.

Ada bermacam-macam sesaji dalam kehidupan masyarakat Jawa, salah satunya adalah sesaji dalam hajatan pernikahan. Selain itu, ada pula sesaji untuk kematian dan kelahiran, yang dikenal dalam istilah siklus kehidupan manusia Jawa, yaitu: *Metu*-*Manten*-*Mati* (lahir pernikahan-kematian). Dalam mengadakan acara *mantu* - hajatan pernikahan- masyarakat Jawa mengenal adanya syarat dan sesaji tertentu.

Tradisi kuno masyarakat Jawa memiliki tata cara lengkap dalam pernikahan; sebelum pernikahan, hari pelaksanaan, dan sesudah pernikahan. Meskipun zaman semakin berkembang, namun kebiasaan untuk tetap mempertahankan tradisi tetap dipegang kuat. Setiap sesaji memiliki maknanya sendiri-sendiri. Bahkan cara pembuatan dan penyajiannya pun berbeda-beda. Kekayaan makna dalam sesaji ini menggambarkan roda kehidupan, lika-liku dan naik turun kehidupan manusia, dari lahir hingga kematian.

Ada empat jenis sesaji sebelum melaksanakan hajatan mantu. Adapaun sesaji tersebut antara lain :

1. Sesaji Patenan

Sesaji Patenan atau biasa disebut *sajen* *kobongan* diletakkan didalam kamar tengah. Adapun isi Sajen Patenan antara lain daun keluwih, apa-apa ilalang, dadap srep, kluwak, kara, biji kemiri yang gepak jendul, benda, kisi, cermin, sisir, suri, munyak telon yang terbuat dari bunga melati, kenanga dan kantil, tikar yang baru, kendi, damar, cuplak, jajan, minyak sunthi langit, gula kelapa satu tangkep, beras satu kati, pisang ayu, sirih ayu, gambir, jambe dengan tangkainya, kembang boreh, kemenyan, tebu, bubur merah, bubur putih, bubur baro-baro, kepala kerbau dapat diganti dengan bagian-bagian kerbau seperlunya saja, jadah bakar, ayam yang masih hidup, pindang antep, kalak ikan bakar yang ditusuk tanpa bumbu, serta uang rong wang seperempat 19,5 sen, untuk zaman sekarang uang jumlahnya bisa disesuaikan menurut kemauan kita.

1. Sesaji Pedaringan

Sesaji Pedaringan ini jenisnya hampir sama dengan Sesaji Patenan, hanya saja ada perbedaan sedikit. Perbedaannya dalam Sesaji Pedaringan tidak terdapat kalak dan pindang antep.

1. Sesaji Pendheman

Yang dimaksud dengan Sesaji Pendheman adalah sesaji yang ditimbun. Sesaji Pendheman dimaksudkan untuk menolak hal-hal jahat seperti guna-guna atau tenung. Empluk atau tempat sesaji untuk Sesaji Pendheman itu berisi ikan asin gereh pete, kacang hijau, kedelai, telur ayam kampung mentah, biji kemiri, gantal, gulungan daun sirih, minyak dan air yang dicampur dengan persentase pencampurannya masing-masing setengah botol. Setelah semuanya sudah komplit maka sesaji tersebut ditanam di muka pintu utama, di muka dapur dan perempatan jalan.

1. Sesaji Buwangan

Yang dimaksud dengan Sesaji Buwangan adalah sesaji yang dibuang. Adapun isi Sesaji Buwangan adalah ikan asin gereh pete, kedelai, kacang hijau, kemiri, telur ayam, gantal, gulungan daun sirih, minyak dan air yang dicampur dengan persentase pencampurannya masing-masing setengah botol, kembang boreh, bubur merah, bubur putih, baro-baro, bubur putih dengan bubur merah ditengahnya, gecok mentah, semuanya diletakkan di patanen, tempat tidur, gandok, sebelah timur atau barat gedung rumah, semua pintu, pojok rumah, sumur, kamar mandi, toilet, bak sampah, tempat gamelan, perempatan jalan, sungai dan pintu halaman.

Memang sulit dihindari, karena saat ini pada setiap upacara pernikahan hampir selalu ditemukan resepsi. Masyarakat Jawa dalam resepsi pernikahan seperti kembali menghidupkan kebiasaan basa-basi, yang diwadahi dalam *gebyar*. Namun, itu sesungguhnya menyimpan beragam persoalan dari segi ekonomi, budaya, dan religi. Dari segi ekonomi bisa dilihat pada jumlah biaya dan sumber biaya. Lalu, apakah jumlah biaya yang dikeluarkan minimal bisa impas dari sumbangan atau kado yang diterima. Dilihat dari segi budaya, resepsi pernikahan lebih pada representasi gaya hidup masa kini. Sedangkan dari segi religi, pernikahan yang dilakukan telah menghilangkan atau mengabaikan tradisi sesaji masyarakat Jawa.

Mungkin saja yang menyebabkan religi lokal jawa ini dikesampingkan adalah karena masyarakat Jawa sekarang ini tidak mengenal sesaji, atau kalaupun mengenal hanya sepotong-potong. Tradisi sesaji sepertinya terlihat dan terkesan ribet dan tidak praktis, serta bertentangan dengan budaya instan masyarakat saat ini. Padahal tidak demikian, karena bahan-bahan dalam sesaji dapat dengan mudah ditemukan di sekitar kita, serta dengan praktis dapat pula disiapkan. Jadi, marilah kita melihat kembali representasi sesaji dalam pernikahan adat Jawa, karena selain merupakan wujud lain dari doa syukur dan permohonan, kita  juga dapat ikut serta melestarikan kebudayaan Jawa.

1. **Dalil-Dalil Kebolehan dan Larangan Sesajen**

Al-Qur'an Al-Karim telah mensinyalir adanya orang yang mencari manfa’at dan menolak madharat kepada selain Allah, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrik di masa jahiliyah, sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Furqan ayat 3.

ﻭﺍﺘـﺨـﺫﻭﺍ ﻤــﻦ ﺪﻭﻨــﻪ ﺀﺍﻟـﻬـﺔ ﻻ ﻴــﺨﻟــﻟـﻘــﻭﻦ ﺸــﻴـﺌﺎ ﻭﻫــﻡ ﻴﺨــﻟﻗـــﻭﻦ ﻭ ﻻ ﻴــﻤــﻟــﻜــﻭﻦ ﻷﻨــﻔــﺴــﻬــﻡ ﺿــﺭﺍ ﻭﻻ ﻨــﻔــﻌﺎ ﻭﻻ ﻴــﻤــﻟــﻜــﻭﻦ ﻤــﻭﺘـﺎ ﻭﻻ ﺤــﻴــﯛﺓ ﻭﻻ ﻨــﺷـﻭﺭﺍ

Padahal Allah telah memperingatkan, bahwa berhala atau dewa-dewa mereka sama sekali tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Firman Allah surat al-Fathir ayat 13:

ﻭﺍﻟــﺬﻴــﻦ ﺘـﺪﻋــﻭﻦ ﻤـﻦ ﺪﻭﻨــﻪ ﻤـﺎ ﻴــﻤــﻟــﻜــﻭﻦ ﻤــﻦ ﻗـﻄــﻤـﻴــﺮ

Kemudian ditegaskan kembali dalam firman Allah surat al-Fathir ayat 14.

ﺇﻦ ﺘـﺪﻋــﻭﻫــﻡ ﻻ ﻴــﺴــﻤـﻌـﻭ ﺪﻋــﺂﺀ ﻛـﻡ ﻭﻟــﻭ ﺴـﻤـﻌـﻭﺍ ﻤـﺎﺍﺴــﺘـﺠـﺎﺑـﻭﺍ ﻟــﻛــﻡ ﻭﻴـﻭﻡ ﺍﻟـﻗـﻴــﻤـﺔ ﻴـﻛـﻓـﺭﻭﻦ ﺑـﺸـﺭﻛـﻛـﻡ ﻭﻻ ﻴــﻧـﺑــﺌـﻚ ﻤــﺛــﻝ ﺨــﺑـﻴـﺭ

Tumbal dan sesajen merupakan warisan kepercayaan animisme dan dinamisme, yaitu kepercayaan bahwa benda-benda atau tempat tertentu di alam raya ini memiliki kekuatan ghaib (magic) yang dapat mencelakai seseorang atau menolong serta memenuhi hajatnya. Agar penguasa tempat atau benda tersebut tidak mengganggu, maka harus diberi persembahan, baik tumbal atau sesajen, yang itu jelas merupakan ibadah atau masuk di dalam lingkupnya. Sedangkan di dalam Islam, memalingkan peribadatan, do’a, pengharapan (raja'), takut (khauf), sembelihan, nadzar, isti'anah, istighatsah dan sebagainya kepada selain Allah adalah syirik. Jika yang melakukan adalah orang Islam, maka keislamannya menjadi batal dengan sebab semua itu. Labbaik, edisi : 031/th.03/Rabi'ul Akhir-Jummadil Awwal 1428H/2007M

Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah Saw untuk menyelisihi orang-orang musyrik yang beribadah dan menyembelih karena selain Allah, Allah berfirman dalam surat al-An’am ayat 162 dan 163.

ﻗــﻝ ﺇﻦ ﺻــﻼﺘــﻰ ﻭﻨـﺴــﻜـﻴﻰ ﻭﻤــﺤﻴـــﺎﻯ ﻭﻤـﻤــﺎﺘــﻰ ﻟﻟــﻪ ﺮﺐ ﺍﻟـﻌــﻟﻤــﻴـــﻥ

ﻻ ﺸــﺮﻴــﻙ ﻟـﻪ ﻭﺑﺬﺍﻟـﻙ ﺃﻤــﺮﺖ ﻭﺃﻨـﺎ ﺃﻭﻞ ﺍﻟﻤــﺴــﻟﻤـﻴـﻦ

Di dalam surat al-Kautsar ayat 2 Allah SWT juga berfirman,

ﻓـﺻــﻝ ﻟــﺭﺑــﻙ ﻭﻧــﺤــﺭ

Ayat-ayat di atas menunjukkan, bahwa shalat dan penyembelihan binatang (kurban) adalah ibadah yang harus didasari niat hanya untuk Allah semata. Orang yang memalingkan persembahan kurban atau penyembelihan kepada selain Allah adalah musyrik, sama saja statusnya dengan shalat, ruku’ dan sujud untuk selain Allah. Masuk Neraka karena Lalai.

Ibadah yang penting untuk diketahui adalah ibadah hati seperti do’a, takut, berharap, tawakal, cinta dan lain-lain. Semua bentuk ibadah yang agung itu haruslah ditujukan kepada Allah semata, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jin ayat 18.

ﻭﺃﻦ ﺍﻟــﻤﺴـــــــﺠــﺩ ﻟﻟـــــﻪ ﻓــﻼ ﺗــﺩﻋــــــﻭﺍ ﻤـــــــﻊ ﺍﻟﻟــــــﻪ ﺃﺤـــــﺩﺍ

Allah Ta’ala juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 175.

ﺇﻨــﻤــﺎ ﺫ ﻟــﻛــﻡ ﺍﻟــﺷـــﻴـﻄـــﻦ ﻴــﺨــﻮﻑ ﺃﻮﻟـﻴﺂﺀﻩ ﻓــﻼ ﺘـﺨـﺎﻓــﻮﻫــﻡ ﻮﺨــﺎﻓــــﻮﻦ ﺇﻦ ﻜــﻨــﺘــﻡ ﻤــﺅﻤــﻨــﻴــﻦ

Dalam surat al-Kahfi ayat 110 Allah berfirman.

ﻓـﻤــﻦ ﻜﺎﻦ ﻴــﺭﺠــﻮﺍ ﻟـﻘـﺂﺀ ﺭﺒــﻪ ﻓـﻟــﻴـﻌـﻤﻞ ﻋــﻤـﻼ ﺻــﻟــﺤــﺎ ﻮﻻ ﻴــﺸــﺭﻚ ﺒــﻌــﺒـﺎﺪﺓ ﺭﺒــﻪ ﺃﺤـﺩﺍ

Pengharapan yang dibarengi ketundukan dan penghinaan diri haruslah ditujukan kepada Allah semata. Jika seseorang memperuntukkan raja’ (harapan) seperti ini kepada selain-Nya, sesungguhnya ia telah berbuat kesyirikan. Syariat Islam tidak melarang ummatnya untuk memiliki sikap raja’ akan tetapi raja’ yang dipuji dan dianjurkan adalah yang diiringi dengan amal shalih dan taubat dari kemaksiatan.

Allah juga berfirman dalam Surat al-Maidah ayat 23.

ﻮﻋــﻠــﻰ ﺍﻠﻠـــــﻪ ﻓــﺗــﻮﻜﻠـــﯚﺍ ﺇﻦ ﻜــﻨـــﺗــﻡ ﻤـــﺆﻤــﻨــﻴـــﻦ

Tawakal berarti menyandarkan segala urusan kepada-Nya semata baik itu urusan yang mendatangkan keuntungan maupun yang mengakibatkan kerugian atau madharat.

Keterangan-keterangan diatas menunjukkan bahwa acara ritualis sesajen bertentangan dengan syariat Islam yang murni. Sebab didalamnya mengandung pengagungan, penghambaan, pengharapan, takut yang semestinya hanya diperuntukkan kepada Allah semata. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan.

1. **Sesajen dan Al-‘Urf**
2. **Pengertian ‘Urf**

            Dari segi bahasa (etimologi), ‘urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf ‘ain, ra, dan fa (عرف) yang berarti “kenal”. Dari kata ini muncul kata ma’rifah (yang dikenal atau pengetahuan), ta’rif (definisi), ma’ruf (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata ‘urf (kebiasaan yang baik). (Dahlan, 2010: 209)

           Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya menyebutkan ‘urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat. (Khalaf, 1997: 149).

1. **Pembagian ‘Urf**

            ‘Urf dapat dibagi atas beberapa bagian.Ditinjau dari segi sifatnya,’urf terbagi kepada ‘urf qauliy dan ‘urf ‘amaliyi:

a.       ‘Urf qauliy

            Ialah ‘urf yang berupa perkataan, seperti kata walad (وَلَدٌ). Menurut bahasa, walad berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan perempuan. Namun dalam kebiasaan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.

b.      ‘Urf ‘amaliy

            Ialah ‘Urf yang berupa perbuatan. Contohnya seperti jual-beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shigat atau ijab qabul. Padahal menurut syara’, iajb qabul merupakan salah satu dari rukun jual beli. Tetapi dikarenakan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak terjadi hal-hal yang negatif, maka syara’ membolehkannya. (Dahlan, 2010: 210)

            Adapun ditinjau dari segi ruang lingkupnya, ‘urf terbagi kepada ‘urf ‘amm dan ‘urf khash:

a.       ‘Urf ‘amm

            Ialah suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat luas, tidak dibatasi oleh kedaerahan ataupun wilayah. Dr. H. Abd. Rahman Dahlan, M. A menyebutkan dalam bukunya bahwa ‘urf ‘amm yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar wilayah masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. (Dahlan, 2010: 210).

Misalnya seperti kebiasaan masyarakat secara umum yang menggunakan uang kertas sebagai alat tukar dalam jual beli, ataupun kebiasaan masyarakat yang memuliakan setiap orang yang mempunyai kelebihan di antara masyarakat tersebut.

b.      ‘Urf Khash

            Ialah suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di wilayah tertentu. Contohnya seperti dalam hal pernikahan, tradisi suku Batak adalah tidak bolehnya menikah laki-laki dan perempuan yang semarga, dikarenakan mereka menganggap antara laki-laki dan perempuan itu masih mempunyai  pertalian darah. Adapun kebiasaan sebagian bangsa Arab, menikahkan anaknya dengan anak saudara laki-lakinya adalah lebih utama, dikarenakan pernikahan itu akan membuat hubungan kekeluargaan lebih rapat. (Al-Qardhawi, 2007: 149).

            Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, ‘urf terbagi kepada ‘urf shahih dan ‘urf fasid:

a.       ‘Urf Shahih

            Ialah suatu tradisi atau  kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits, serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban. (Al-Qardhawi, 2007: 149). Contohnya seperti tradisi masyarakat Aceh dan Indonesia umumnya, menggunakan kain sarung dan kopiah/peci untuk shalat. Ataupun tradisi masyarakat membuat kue-kue ketika hari raya Islam, membawa kado atau hadiah pada acara walimatul ‘ursy (pesta pernikahan), dan lain-lain.

b.      ‘Urf Fasid

            Ialah suatu tradisi atau  kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits, serta menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban. (Al-Qardhawi, 2007: 150).

            Contohnya seperti tradisi masyarakat yang menyajikan sesajen di kuburan atau di tempat-tempat angker lainnya. Hal tersebut merupakan kemusyrikan dan sangat bertentangan dengan dalil syara’, kebiasaan yang seperti inilah yang harus diberantas dan tidak dapat dijadikan panutan. Ada pula seperti tradisi sebagian masyarakat yang merayakan hari ulang tahun seseorang seperti perayaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir. Ataupun adat kebiasaan masyarakat yang sering kita lihat pada saat adanya event-event akbar seperti piala dunia, di mana orang-orang saling bertaruh menentukan siapa pemenang ataupun yang kalah.

1. **Kedudukan ‘Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam**

            Sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa ‘urf yang dapat dijadikan sumber hukum atau dalil dalam Islam adalah ‘urf yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits. Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil didasarkan atas alasan-alasan berikut ini:

a.       Firman Allah dalam (QS, 7: 199)

ﺨـــﺬ ﺍﻠـــﻌــﻓـــﻭ ﻭﺃﻤــــﺭ ﺑـــﺎﻠـــﻌـــﺭﻒ ﻭﺃﻋـــﺭﺾ ﻋــﻦ ﺍﻠﺠـــﻬــﻠــﻴـــﻦ

               Melalui ayat di atas Allah swt. memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf. Ma’ruf itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

b.      Ucapan sahabat Rasulullah saw., Abdullah bin Mas’ud berkata:

ﻓـﻤـﺎ ﺭﺁﻩ ﺍﻠــﻤـﺴـﻠـﻤـﻭﻦ ﺤـﺴـﻨـﺎ ﻓـﻬـﻮ ﻋـﻨﺪ ﺍﻠﻠـــﻪ ﺤـﺴــﻦ ﻭﻤـﺎ ﺮﺁﻩ ﺍﻠــﻤـﺴـﻠـﻤـﻭﻦ ﺴــﻴـﺌـﺎ ﻓـﻬـﻭ ﻋـﻨﺪ ﺍﻠﻠـــﻪ ﺴـﻲﺀ

            Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari’at Islam, merupakan sesuatu yang baik pula di sisi Allah. Oleh karena itu, kebiasaan semacam itu patut untuk dijaga dan dipelihara. (Dahlan, 2010: 212).

            Dengan demikian, ulama merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘urf antara lain sebagai berikut :

ﺍﻠـﻌـﺎﺩﺓ ﻤـﺤـﻛــﻤــﺔ

*“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.”*

ﺍﻠــﺜــﺎﺑـﺖ ﺑـﺎﻠـﻌـﺮﻒ ﺜـﺎﺑـﺖ ﺑـﺪ ﻠـﻴﻝ ﺸــﺮﻋــﻲ

“Yang berlaku berdasarkan ‘urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara”

ﻜﻝ ﻤـﺎ ﻮﺮﺪ ﺑــﻪ ﺍﻠــﺸــﺮﻉ ﻤـﻄـﻠــﻗــﺎ ﻮﻻ ﺿــﺎ ﺑـﻄ ﻠــﻪ ﻓﻳــﻪ ﻮﻻ ﻓﻰ ﺍﻠﻠـــﻐـــﺔ ﻳــﺭﺟــﻊ ﻓـﻳــﻪ ﺇﻠـﻲ ﺍﻠـﻌــﺭﻒ

*“Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak dan tidak ada pembatasan di dalamnya dan tidak juga terdapat batasan di segi bahasanya, maka dirujuk kepada ‘urf.”*

            Oleh ulama Hanafiyyah, *‘urf* itu didahulukan atas *qiyâs khafî* (qiyâs yang tidak ditemukannya ‘illah secara jelas) dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti *‘urf* itu men-*takhshîs* nash yang umum. Ulama Malikiyyah juga demikian, menjadikan *‘urf* yang hidup di kalangan penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum.Ulama Syâfi`iyyah banyak menggunakan *‘urf* dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalamsyara` maupun dalam penggunaan bahasa. (<http://darul-ulum.blogspot.com/2007/04/adat-dan-urf.html>, diakses pada tanggal 12 September 2014) Berikut ini beberapa contoh penerapan ‘urf dalam hukum Islam:

            Pendapat ulama hanafiyyah yang menyatakan bahwa sesorang yang bersumpah tidak akan makan daging, kemudian dia makan ikan maka tidaklah dianggap sesorang itu melanggar sumpahnya. Karena berdasarkan kebiasaan ‘urf, kata daging (لَحْمٌ) tidak diartikan dengan kata ikan (ﺴــﻤــﻙ).

            Adapun contoh lainnya dalam penggunaan ‘urf yaitu tentang usia seseorang itu dikatakan baligh, tentang ukuran sedikit banyaknya najis yang dima’afkan, atau tentang ukuran timbangan yang belum dikenal pada masa Rasulullah saw. dan masih banyak contoh yang lainnya berkenaan masalah ‘urf.